

**SESAJEN PIDUDUK PADA RITUAL PERNIKAHAN ADAT
DAYAK NGAJU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
DI DESA TUMBANG RUNEN**



SKRIPSI

OLEH :

**Nama : Noraya Safitri
Nim : 22.41.025801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
AHWAL SYAKHSHIYAH / HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
2026 M/1448 H**

**SESAJEN PIDUDUK PADA RITUAL PERNIKAHAN ADAT
DAYAK NGAJU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
DI DESA TUMBANG RUNEN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Noraya Safitri
22.41.025801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
AHWAL SYAKHSHIYAH / HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
2026 M/1448 H**

ABSTRAK

Noraya Safitri, 2026. Simbolisme Pemberian Sesajen Kepada Buaya pada Ritual Pra-Nikah Adat Dayak Ngaju Perspektif Maqasid Syariah Pembimbing (I) Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., (I) pembimbing (II) Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H

Kata Kunci : Simbolisme, Sesajen Buaya, Ritual Pra-Nikah, Dayak Ngaju, Maqasid Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dipertahankannya tradisi pemberian piduduk kepada buaya dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju di Desa Tumbang Runen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tradisi tersebut merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna simbolik bagi masyarakat. Namun demikian, praktik pemberian piduduk kepada buaya memunculkan berbagai pandangan apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam sehingga perlu dikaji berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna tradisi pemberian piduduk kepada buaya dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju serta menganalisis kedudukannya berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang memahami tradisi piduduk. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan teori simbolisme kebudayaan Clifford Geertz, teori *Living Law*, konsep *'urf*, dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa piduduk merupakan seperangkat sesajen adat yang diberikan kepada buaya sebagai bagian dari rangkaian ritual pernikahan adat Dayak Ngaju. Bagi masyarakat, tradisi tersebut dimaknai sebagai simbol penghormatan terhadap adat, penghormatan kepada leluhur, pelestarian budaya, serta harapan akan keselamatan dan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan teori simbolisme kebudayaan, tradisi piduduk merupakan simbol budaya yang mencerminkan sistem makna masyarakat Dayak Ngaju. Dari perspektif *Living Law*, tradisi tersebut merupakan hukum adat yang masih hidup dan memperoleh legitimasi sosial. Berdasarkan konsep *'urf*, penilaian terhadap tradisi piduduk bergantung pada tujuan dan keyakinan masyarakat yang melaksanakannya. Sementara itu, berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi tersebut mengandung nilai kemaslahatan pada aspek *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Adapun pada aspek *ḥifẓ al-dīn*, pelaksanaan tradisi perlu disertai pemahaman akidah yang benar agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, tradisi piduduk dapat dipahami sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan sepanjang pemaknaannya tetap selaras dengan tujuan syariat Islam.

ABSTRACT

Noraya Safitri, 2026. *Symbolism of Offerings to Crocodiles in the Pre-Wedding Ritual of the Dayak Ngaju Tradition from the Perspective of Sharia Maqasid Supervisor (I) Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., (I) Supervisor (II) Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H*

Keywords : Symbolism, Crocodile Offerings, Pre-Wedding Rituals, Dayak Ngaju, Maqasid Syariah.

*This study was motivated by the continued practice of offering **piduduk** to crocodiles as part of the Dayak Ngaju traditional marriage ritual in Tumbang Runen Village, Katingan Regency, Central Kalimantan. The tradition has been passed down through generations and holds significant symbolic meaning within the local community. However, the practice of presenting **piduduk** to crocodiles raises various perspectives when viewed through the lens of Islamic law. Therefore, this study analyzes the tradition using the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. The objectives of this study are to identify the symbolic meaning of the **piduduk** tradition in the Dayak Ngaju marriage ritual and to examine its position from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah.*

*This research employed an empirical juridical approach using a descriptive qualitative method. The research was conducted in Tumbang Runen Village, Kamipang District, Katingan Regency. Primary data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving customary leaders, community leaders, and local residents who understand the **piduduk** tradition. Secondary data were obtained from books, scientific journals, and relevant literature. Data were analyzed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study applied Clifford Geertz's symbolic anthropology theory, the Living Law theory, the concept of 'urf, and the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah.*

*The findings indicate that **piduduk** is a traditional offering presented to crocodiles as part of the Dayak Ngaju marriage ceremony. The community interprets the tradition as a symbol of respect for customary law, reverence for ancestors, preservation of cultural heritage, and a prayer for safety and harmony in married life. From the perspective of symbolic anthropology, the tradition represents a cultural symbol reflecting the Dayak Ngaju system of meaning. According to the Living Law theory, it constitutes a customary law that continues to exist and is socially recognized within the community. From the perspective of 'urf, the legal assessment of the tradition depends on the community's intentions and beliefs. Furthermore, based on Maqāṣid al-Sharī'ah, the tradition reflects public welfare in terms of the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). Regarding the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), the tradition should be accompanied by a proper understanding of Islamic monotheism to ensure that it does not contradict the principles of tawḥīd. Therefore, the **piduduk** tradition may be understood as an important cultural heritage that deserves preservation, provided that its interpretation remains consistent with the objectives of Islamic law.*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

**“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.
Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya
dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang
diperbuatnya.”**

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hardian dan Ibu Unyi yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, nasihat, dan cinta yang tidak pernah putus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan kalian dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah SWT.
2. Untuk abang dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, serta menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga hubungan kekeluargaan dan kasih sayang di antara kita selalu terjaga dengan baik.
3. Untuk keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian karya ini.
4. Untuk sahabat dan teman-teman selama masa perkuliahan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, canda tawa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan. Semoga persahabatan dan kenangan yang telah terjalin menjadi hal indah yang selalu dikenang, serta semoga kita semua diberikan kesuksesan dan keberkahan di masa depan.
5. Untuk diriku sendiri Noraya Safitri terima kasih telah bertahan dan terus melangkah sampai sejauh ini. Skripsi ini menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar lainnya di masa depan. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’marbutah

4. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- a. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

5. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

6. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

7. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

8. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

9. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Simbolisme Pemberian Sesajen Kepada Buaya Pada Ritual Pra-Nikah Adat Dayak Ngaju”.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Program Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga.

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis banyak sekali mendapatkan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya dengan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pada proses penulisan dan penelitian ini, terutama kepada:

- A. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- B. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.

- C. Dr. Ariyadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- D. Dr.Ariyadi, S.H.I., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, ilmu, masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- E. Dr.Hj. Sanawiah, S.Ag.,M.H. selaku Dosen pembimbing II saya yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
- F. Kepala Desa Tumbang Runen serta semua masyarakat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dari awal sampai skripsi ini selesai.
- G. Seluruh dosen dan tenaga kerja kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, untuk ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penelitian ini.

Palangka Raya, 20 Mei 2026

Penulis,

Noraya Safitri

NIM: 22.41.025801

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Ruang Lingkup Penelitian	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Riview).....	19
B. Tinjauan Teoritis	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Masalah	26
C. Sumber Data	27
D. Pengumpulan Data	27
E. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Profil Desa Tumbang Runen	31
B. Hasil Penelitian.....	32
C. Pembahasan/Analisis Data	49
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75
RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling melengkapi. Allah Swt. menjelaskan tujuan tersebut dalam QS. Ar-Rūm ayat 21, yaitu agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) melalui kehidupan berumah tangga. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, seluruh ketentuan syariat, termasuk aturan mengenai perkawinan, pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas akad, tetapi juga pada terwujudnya kehidupan keluarga yang memberikan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, berbagai praktik yang menyertai pelaksanaan perkawinan perlu dipahami berdasarkan tujuan syariat sehingga nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat dapat dinilai secara proporsional.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari keberagaman adat istiadat yang berkembang di setiap daerah. Indonesia memiliki ratusan kelompok etnis dengan sistem budaya yang berbeda sehingga melahirkan tata cara perkawinan yang beragam. Berbagai ritual adat tersebut merupakan bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, termasuk

dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, tradisi perkawinan adat perlu dipahami sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang memiliki nilai historis, sosial, dan filosofis.

Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap keberadaan adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kajian ushul fikih, keberadaan adat dikenal melalui konsep *'urf*, yaitu kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat serta dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat sehingga memiliki kekuatan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sejalan dengan hal tersebut, kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu tradisi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan bentuk lahiriahnya, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan, makna, dan keyakinan yang melatarbelakangi pelaksanaannya.

Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi perkawinan secara turun-temurun adalah masyarakat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak Ngaju dikenal memiliki sistem adat yang kuat dan masih dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju terdiri atas beberapa tahapan yang masing-masing mengandung makna simbolik serta mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Menurut Ridwan dan Masrokhin (2024), berbagai tahapan dalam perkawinan adat Dayak Ngaju, seperti tradisi *jujuran*, mengandung nilai tanggung jawab, penghormatan kepada keluarga, dan persiapan membangun kehidupan rumah tangga yang dapat dipahami selaras dengan ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, Harika dkk. (2025) menjelaskan bahwa penerapan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* menunjukkan adanya ruang

harmonisasi antara hukum adat Dayak Ngaju dan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan adat.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti, piduduk merupakan seperangkat sesajen adat yang dipersiapkan dalam rangkaian prosesi perkawinan kemudian diberikan kepada buaya yang berada di sungai sesuai tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik tersebut masih dipertahankan sebagai bagian dari pelaksanaan ritual pernikahan adat dan dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi masyarakat Dayak Ngaju. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat Dayak Ngaju dengan lingkungan sungai telah membentuk berbagai praktik budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, tradisi piduduk tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas seremonial, tetapi perlu dikaji berdasarkan makna yang hidup di tengah masyarakat.

Berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya yang memandang buaya hanya sebagai satwa liar, masyarakat Dayak Ngaju memiliki pemaknaan budaya yang lebih kompleks terhadap keberadaan buaya. Dalam berbagai kajian antropologi, simbol-simbol yang berkaitan dengan alam sering kali merepresentasikan pandangan hidup suatu masyarakat terhadap hubungan antara manusia, lingkungan, dan warisan leluhur. Menurut Clifford Geertz (1973), simbol budaya merupakan media yang digunakan masyarakat untuk mengekspresikan sistem makna yang hidup dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, tindakan memberikan piduduk kepada buaya tidak dapat dipahami hanya dari tindakan fisiknya, tetapi juga harus dipahami berdasarkan makna yang dikonstruksi oleh masyarakat Dayak Ngaju. Dalam konteks inilah, buaya memperoleh posisi sebagai bagian dari simbol budaya yang berkaitan dengan adat perkawinan dan sistem nilai masyarakat setempat.

Meskipun demikian, praktik pemberian piduduk kepada buaya memunculkan berbagai pandangan apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Di satu sisi, masyarakat memandang tradisi tersebut sebagai warisan budaya yang mengandung doa, harapan, dan penghormatan terhadap adat. Di sisi lain, bentuk ritual berupa pemberian sesajen kepada buaya dapat menimbulkan

pertanyaan mengenai tujuan, orientasi keyakinan, dan kedudukannya dalam syariat Islam. Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap tradisi tidak dapat dilakukan secara sederhana hanya berdasarkan bentuk ritualnya. Diperlukan analisis yang mampu melihat substansi, tujuan, serta kemaslahatan yang terkandung di dalam praktik budaya tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif.

Pendekatan yang dinilai relevan untuk mengkaji persoalan tersebut adalah *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Jasser Auda (2008), *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pendekatan yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam memahami hukum Islam sehingga penilaian terhadap suatu persoalan tidak hanya didasarkan pada bentuk lahiriahnya, tetapi juga memperhatikan tujuan, manfaat, dan dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini memungkinkan tradisi penduduk dikaji secara lebih komprehensif melalui lima tujuan pokok syariat, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada penilaian normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Dayak Ngaju.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai perkawinan adat Dayak Ngaju telah banyak dilakukan. Ridwan dan Masrokhin (2024) mengkaji tradisi *jujuran* dalam perspektif hukum Islam, Harika dkk. (2025) membahas penerapan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* dalam perkawinan adat Dayak Ngaju, Cristiena dkk. (2023) menganalisis makna simbolik tradisi *Lawang Sakepeng*, sedangkan Lastaria dkk. (2022) mengkaji simbol budaya masyarakat Dayak Ngaju. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi pemberian penduduk kepada buaya dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menjelaskan makna tradisi pemberian penduduk kepada buaya dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju, memahami alasan masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut, serta menganalisis kedudukannya berdasarkan

perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang kontekstual, memperkaya studi mengenai hubungan antara budaya lokal dan syariat Islam, serta menjadi referensi dalam memahami praktik-praktik adat masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sesajen piduduk dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju di Desa Tumbang Runen?
2. Bagaimana makna simbolik sesajen piduduk, termasuk hubungannya dengan simbol buaya, dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju di Desa Tumbang Runen?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik sesajen piduduk dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju di Desa Tumbang Runen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada beberapa ruang lingkup sebagai berikut.

1. Penelitian dilakukan pada masyarakat Dayak Ngaju yang berdomisili di Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
2. Penelitian hanya membahas pelaksanaan sesajen piduduk dalam rangkaian ritual pernikahan adat Dayak Ngaju.
3. Penelitian difokuskan pada makna simbolik piduduk beserta hubungan piduduk dengan simbol buaya sebagaimana dipahami oleh tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut.
4. Analisis penelitian menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pendekatan dalam menilai kesesuaian tradisi dengan tujuan syariat Islam.
5. Penelitian tidak membahas seluruh rangkaian hukum perkawinan adat Dayak Ngaju, melainkan hanya aspek yang berkaitan dengan sesajen piduduk sebagai fokus utama penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan sesajen piduduk dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju di Desa Tumbang Runen.
2. Menganalisis makna simbolik sesajen piduduk serta hubungan piduduk dengan simbol buaya dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju.
3. Menganalisis praktik sesajen piduduk berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang ingin diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam, khususnya mengenai penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam menganalisis tradisi dan budaya lokal.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai hukum adat Dayak Ngaju, khususnya yang berkaitan dengan sesajen piduduk dalam ritual pernikahan.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara budaya lokal, hukum adat, antropologi hukum, dan hukum Islam.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai interaksi antara adat (*'urf*) dan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna sesajen piduduk sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Dayak Ngaju sehingga tradisi tersebut dapat dipahami secara proporsional baik dari perspektif budaya maupun agama.

2) Bagi Tokoh Adat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan dokumentasi ilmiah mengenai praktik piduduk sehingga dapat mendukung upaya pelestarian budaya lokal yang tetap memperhatikan perkembangan nilai-nilai keagamaan.

3) Bagi Tokoh Agama

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai posisi adat dalam Islam berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dan *'urf*.

4) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan pelestarian budaya daerah yang tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan karakter masyarakat lokal.

5) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai hukum adat, antropologi hukum, hukum Islam, maupun kajian budaya lokal masyarakat Dayak.

E. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Sesajen Piduduk

Sesajen piduduk adalah seperangkat perlengkapan adat yang digunakan dalam ritual pernikahan masyarakat Dayak Ngaju di Desa

Tumbang Runen sebagai representasi doa, harapan, penghormatan terhadap adat, serta simbol permohonan keselamatan dan keharmonisan bagi calon mempelai. Dalam penelitian ini, piduduk dipahami berdasarkan perspektif masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem simbol budaya, bukan semata-mata sebagai benda ritual.

b. Ritual Pernikahan Adat Dayak Ngaju

Ritual pernikahan adat Dayak Ngaju merupakan serangkaian prosesi adat yang dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah perkawinan sebagai bentuk pelaksanaan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini hanya memfokuskan pada tahapan yang berkaitan dengan penggunaan piduduk.

c. Simbol Buaya

Simbol buaya merupakan representasi budaya yang hidup dalam masyarakat Dayak Ngaju dan memiliki makna yang berkaitan dengan penghormatan terhadap warisan leluhur, hubungan manusia dengan alam, serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, simbol buaya dianalisis berdasarkan pemaknaan masyarakat, bukan berdasarkan asumsi teologis tertentu.

d. Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam penelitian ini, maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai praktik sesajen piduduk dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju.

e. Desa Tumbang Runen

Desa Tumbang Runen merupakan salah satu desa di Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi lokasi penelitian karena masyarakatnya masih mempertahankan penggunaan piduduk dalam ritual pernikahan adat Dayak Ngaju.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian secara menyeluruh.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori mengenai hukum adat, antropologi simbolik, teori simbol Clifford Geertz dan Victor Turner, konsep *'urf*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dan observasi mengenai sesajen penduduk, analisis makna simbolik penduduk dan hubungannya dengan simbol buaya, serta analisis berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi masyarakat, pemerintah, akademisi, maupun peneliti selanjutnya.

